

PROPOSAL
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA - PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-PM)
Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di RW 04, Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur



Disusun Oleh :

Annisa Putri Devia	(2070241003)
Zildan Maulana Syah	(2070241011)
Aji Sain	(2170241005)

Dosen Pembimbing :

Ir. Reny Savitri, MT

PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA
2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga terjadi keseimbangan pembangunan serta kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu rumah untuk bertempat tinggal.

Sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa perumahan dan kawasan pemukiman yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara.

Pertumbuhan permukiman kumuh ini jika dibiarkan dapat menyebabkan beberapa permasalahan, antara lain menurunnya derajat kualitas hidup masyarakat miskin, rawan kebakaran, rawan tindakan kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah dan rawan genangan air yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan.

Pengusuran permukiman kumuh di kampung kota oleh pihak-pihak terkait tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, selain cara ini tidak manusiawi, masyarakat menyerobot tanah terbuka lainnya, sehingga hilang satu akan tumbuh dua atau lebih permukiman kumuh.

Kategori permukiman kumuh (*slum*) terbagi menjadi 3 meliputi :

1. Kondisi fisik

Kondisi fisik tersebut antara lain terlihat dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik.

2. Kondisi sosial ekonomi budaya

Kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yaitu sikap dan perilaku yang apatis.

3. Kondisi Kesehatan lingkungan

Dampak oleh kedua kondisi tersebut mengakibatkan kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya.

Oleh karena itu kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai permasalahan kota yang harus diatasi. Akar masalah permukiman kumuh lebih bersifat kompleks yaitu karena:

1. Pembiaran (*neglegiance*) berkembangnya ruang-ruang marjinal perkotaan.
2. Lemahnya pengelolaan kota.
3. Belum adanya penilaian terhadap kebutuhan perumahan (*housing need assessment*) dan evaluasi persediaan rumah (*housing stock evaluation*) secara utuh dan partisipatif.
4. Belum adanya pengembangan sistem penyediaan perumahan secara utuh (*housing delivery system*).

Maka diperlukan observasi permasalahan untuk menemukan penanganan yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Dalam menangani permukiman kumuh tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dibutuhkan peran aktif dari masyarakat setempat guna untuk dapat menciptakan dan solusi yang tepat sasaran dan partisipasif, patisipatif disini dapat diartikan sebagai peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Peran masyarakat disini sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pembangunan untuk penataan kawasan kumuh yang dimulai dari proses perencanaan, pembentukan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. dalam hal ini diarahkan agar masyarakat ini memiliki sense of belonging yang akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam peroses pembangunan dan terlebih lagi

ketika mereka dapat merasakan manfaat dan infrastruktur penanganan kawasan kumuh yang dibangun secara bersama-sama.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Sehingga metode pendekatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan ini, selain berpedoman kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, juga mengedepankan penataan lingkungan permukiman kumuh yang berbasis pada partisipasi masyarakat RW 04, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari kegiatan ini adalah :

1. Apa saja permasalahan yang berkaitan dengan permukiman kumuh di RW 4 RT 1, JL. AL-MUTTAQIN, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo ?
2. Bagaimana kondisi fisik, social ekonomi dan budaya, serta kondisi Kesehatan lingkungan dari permukiman kumuh di RW 4 RT 1, JL. AL-MUTTAQIN, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo ?
3. Bagaimana strategi penanganan terkait permukiman kumuh yang ada di RW 4 RT 1, JL. AL-MUTTAQIN, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo ?

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasi permasalahan permukiman kumuh yang terdapat di RW 4 RT 1, JL. AL-MUTTAQIN, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.
2. Teridentifikasi kondisi fisik di daerah permukiman kumuh yang terdapat di RW 4 RT 1, JL. AL-MUTTAQIN, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.
3. Upaya penanganan permukiman kumuh yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Permukiman

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rumah merupakan bagian yang tidak dapat dilihat sebagai hasil fisik yang rampung semata, melainkan merupakan proses yang berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial-ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu.

Seperti kebanyakan wajah permukiman di Indonesia banyak kita jumpai permukiman penduduk yang sering disebut kampung. Adapun pengertian kampung identik dengan suatu wilayah yang terdapat di pedesaan dan berada pada kondisi yang terpenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang layak.

Kampung merupakan lingkungan suatu masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah dan pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya dan dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa atau dipinjam pemiliknya (Yudosono, dkk dalam Komarudin, 1997).

2.2 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas

umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya, klasifikasi permukiman kumuh ada dua jenis yaitu:

1. Kategori Slum, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman.
2. Kategori Squatter Settlement, yaitu pemukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya: di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (squatter) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Pemugaran, dilakukan dengan melakukan perbaikan dan/ atau pembangunan kembali prasarana, sarana dan/ atau utilitas umum agar dapat berfungsi dengan optimal, untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.
 - b. Peremajaan, dilakukan dengan melakukan penataan kembali secara menyeluruh, termasuk pembangunan baru prasarana, sarana dan/ atau utilitas umum untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.
 - c. Pemukiman kembali, dilakukan dengan melakukan relokasi/ pemindahan secara menyeluruh terhadap masyarakat pada kawasan permukiman kumuh yang menempati kawasan yang peruntukannya bukan sebagai kawasan permukiman, ke lokasi baru untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.

2.3 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur (perkotaan) adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan aset

fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam infrastruktur fisik, antara lain:

1. Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air.

2. Sistem Drainase

Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

3. Jaringan Air Bersih

Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Syarat fisik: air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, suhu antara 10°-25° C (sejuk).
- b. Syarat kimiawi: tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5-9,2
- 39.
- c. Syarat bakteriologi: tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kolera dan bakteri patogen penyebab penyakit.

4. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang berasal dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak mengganggu lingkungan.

5. Pengolahan Air Limbah

Kriteria air limbah domestik yang berasal dari pusat permukiman dan non permukiman antara lain: a. Air mandi, air cucian, air dapur merupakan air limbah grey water; dan b. Air jamban/ water closet (WC) merupakan air limbah black water.

2.4 Kriteria Standar teknis Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

1. Standar teknis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.14/PRT/M/2018, Tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 6 (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:

Kriteria permukiman kumuh meliputi kriteria ke kumuhan ditinjau dari:

- a. Bangunan gedung;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Penyediaan air minum;
- d. Drainase lingkungan;
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengelolaan persampahan; dan
- g. Proteksi kebakaran.

2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

Topologi permukiman kumuh terdiri dari:

- a. Di tepi air
- b. Di dataran
- c. Di perbukitan dan
- d. Di rawan bencana

BAB III

METODE

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilakukan dari bulan Februari Maret 2023 sampai Mei 2023. Kegiatan penelitian ini meliputi tahap :

1. inventarisasi (pengumpulan data) berupa kondisi fisik, social dan budaya serta Kesehatan lingkungan.
2. Deskriptif analisis yaitu meliputi kajian terhadap kondisi bangunan rumah, pelayanan dan pengelolaan sanitasi lingkungan meliputi, air bersih, drainase, air limbah, jalan lingkungan dan
3. Diskusi kelompok terarah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk merumuskan program-program penanganan permukiman kumuh yang akan dilakukan di RW 4 RT 1, JL. AL-MUTTAQIN, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Positioning System (GPS), kamera digital, alat tulis, komputer dalam pengolahan data menggunakan Geographic Information System (GIS), kuisioner dan daftar wawancara.

Bahan penelitian diperoleh melalui data sekunder dan data hasil pengamatan langsung dan wawancara.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, tahap pengumpulan data sekunder dan data primer, pengelolaan data, melakukan analisis, dan tahap akhir adalah kesimpulan dan rekomendasi terhadap isu permasalahan kawasan permukiman kumuh.

3.4 Teknik Analisis

Adapun teknik analisis dalam melakukan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan Tipologi Permukiman Kumuh
2. Analisis Indikator Penyebab Permukiman Kumuh
3. Diskusi kelompok terarah Bersama masyarakat

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Biaya

No	Jenis Kegiatan	Biaya
1.	Tahapan Awal (penyusunan proposal)	Rp 275.000,00
2.	Barang Habis Pakai	Rp 398.000,00
3.	Perjalanan dan Konsumsi	Rp 5.200.000,00
4.	Lain-Lain	Rp 1.100.000,00
TOTAL		Rp 6.973.000,00

4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Tahapan Persiapan																
	1. Pembentukan tim																
	2. Penetapan deliniasi																
	3. pembuatan proposal Kegiatan																

	4. pembahasan proposal																	
	5. Penguploadan proposal																	
B	Persiapan Survei																	
	1. Peta citra (deliniasi kawasan Penelitian)																	
	2. Desain Survei																	
C	Tahapan Pelaksanaan Survei																	
	1. Penyiapan perangkat survei																	
	2. Survey Sekunder (survey data instansional)																	
	3. Survey Primer (melihat kondisi lapangan)																	
D	Tahapan penyusunan Laporan																	
	1. Perekapan data hasil survei																	
	2. Pengolahan data																	
	3. pembahasan laporan akhir																	

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA – PENGABDIAN
MASYARAKAT
(PKM – PM)

**“ Permukiman Kumuh dan Strategi Penanganannya di RW 04, Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur**

Mengetahui,

Ketua



Annisa Putri Devia
NIM : 2070241003

Jakarta, 01 Maret 2023
Dosen Pendamping



Ir. Reny Savitri, M.TS
NIDN : 0325096603

BAB IV

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan ini kami buat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan PKM-PM. Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan proposal ini, kami mengharapkan kritik dan saran sebagai evaluasi untuk kegiatan yang akan kami lakukan kedepannya. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan dukungan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Atas perhatian dan Kerjasama semua pihak yang menyetujui, mendukung, serta berpartisipasi sejak persiapan hingga terlaksananya kegiatan, kami selaku tim pelaksana mengucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Studio Perencanaan Kota. (2022). *Laporan akhir kajian rencana tata ruang wilayah kota ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana, alih fungsi lahan studi kasus sub bwp kecamatan pasar rebo, jakarta timur.*
- SNI 03-1733-2004 *tentang Petunjuk tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, bagian Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk.*
- Usmam (2021) *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.*
- Gustaf (2021) *Lampiran BAB IV Identifikasi Permukiman Kumuh Di Sempadan Kali Desa Batu Merah. Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Annisa Putri Devia
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Perencanaan Wilayah dan Kota
4	NIM	2070241003
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 04 Mei 2002
6	Alamat E-mail	Annisaputridevia44@gmail.com
7	Nomer Telepon/HP	082288678601

B. Kegiatan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Webinar PWK UNKRIS	Peserta	Daring, 2022
3	Webinar IMPI Nasional	Peserta	Daring, 2021
4	Webinar IMPI Korwil Jabotabek	Panitia	Daring, 2022
5	Pelatihan ArcGIS PWK UNKRIS	Panitia	UNKRIS, 2022
6	konsep penataan Ruang Terbuka Hijau dan konsep perancangan zona prioritas (Taman, Peternakan, dan Magot) dari aspek Arsitektur, Sipil, dan PWK (PM)	Anggota Pelaksana	Kelurahan Jaticempaka, 2022
7	Kajian Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Kawassan Sumur Resapan (PM)	Anggota Pelaksana	Kecamatan Pasar Rebo, 2022

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 01 Maret 2023
Ketua



Annisa Putri Devia
NIM : 2070241003

Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Zildan Maulana Syah
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Perencanaan Wilayah dan Kota
4	NIM	2070241011
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bekasi, 04 Juni 2002
6	Alamat E-mail	Zildanms@gmail.com
7	Nomer Telepon/HP	085693774537

B. Kegiatan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Webinar PWK UNKRIS	Peserta	Daring, 2022
3	Webinar IMPI Nasional	Peserta	Daring, 2021
4	Webinar IMPI Korwil Jabotabek	Panitia	Daring, 2022
5	Pelatihan ArcGIS PWK UNKRIS	Panitia	UNKRIS, 2022
6	konsep penataan Ruang Terbuka Hijau dan konsep perancangan zona prioritas (Taman, Peternakan, dan Magot) dari aspek Arsitektur, Sipil, dan PWK (PM)	Anggota Pelaksana	Kelurahan Jaticempaka, 2022
7	Kajian Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Kawassan Sumur Resapan (PM)	Anggota Pelaksana	Kecamatan Pasar Rebo, 2022

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 01 Maret 2023
Anggota



Zildan Maulana syah
NIM : 2070241011

Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Aji Sain
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Perencanaan Wilayah dan Kota
4	NIM	2170241005
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bekasi, 05 November 2002
6	Alamat E-mail	Ajisain9@gmail.com
7	Nomer Telepon/HP	083813794436

B. Kegiatan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
3	Webinar UUCK FT UNKRIS	Peserta	Daring, 2022
4	Webinar Nasional UNKRIS	Peserta	Daring, 2022

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 01 Maret 2023
Anggota



Aji Sain
NIM : 2170241005

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ir. Reny Savitri. MT
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Perencanaan Wilayah dan Kota
4	NIDN	0325096603
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang/25 September 2023
6	Alamat E-mail	renysavitri@gmail.com
7	Nomer Telepon/HP	081514096158

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	S1 / Sarjana	S2 / Magister	S3 / Doktor
Nama Institusi	Planologi ITB	ITB	
Jurusan / Prodi	Planologi	Magister Studi Pembangunan	
Tahun Masuk - Lulus	1985 - 1991	1994 - 1998	

C. Rekam Jejak Tri Dharma Perguruan Tinggi

C1. Pendidikan / Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Studio Proses Perencanaan		
2	Metoda Analisis Perencanaan 1		
3	Metode Analisis Perencanaan 2		

C2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Evaluasi Implementasi Garis Sempadan Pada BWP Pusat Kota Koridor Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi.	FT UNKRIS	2022
2	Scheduling and Route Optimization of The Ship in Sea Highway Program for Togeian Archipelago Development in Indonesian	FT UNKRIS	2022
3	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur	FT UNKRIS	2022
4	Evaluasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi	FT UNKRIS	2021

C3. Pengabdian Masyarakat

No	Judul Pengabdian Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Kajian Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Kawassan Sumur Resapan di Kecamatan Pasar Rebo	FT UNKRIS	2022/2023
2	Penyuluhan Tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik	FT UNKRIS	2021/2022
3	Perumusan Masalah di Kelurahan Jaticempaka dalam Rangka Pengabdian Masyarakat FT UNKRIS	FT UNKRIS	2021/2022
4	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kelurahan Jaticempaka dengan Judul Bersama Membangun Lingkungan	FT UNKRIS	2018/2019
5	Sosialisasi Citarum Harum Sub Sektor Kebijakan Publik	FT UNKRIS	2018/2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Jakarta, 01 Maret 2023
Dosen Pendamping



Ir. Reny Savitri, MT
NIDN : 0325096603

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Jenis Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Biaya
1. Tahapan Awal (penyusunan proposal)			
Penjilidan Proposal	3 buah	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00
Penggandaan Proposal	3 rangkap	Rp 20.000,00	Rp 60.000,00
Transportasi dan Konsumsi	4 orang / 4 pertemuan	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
SUBTOTAL			Rp 275.000,00
2. Barang Habis Pakai			
a. Kertas HVS	1 rim	Rp 58.000,00	Rp 58.000,00
b. Tinta printer	4 buah	Rp 40.000,00	Rp 160.000,00
c. Kertas A3	20 lembar	Rp 7.500,00	Rp 150.000,00
d. Spidol	1 kotak	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
SUBTOTAL			Rp 398.000,00
3. Perjalanan dan Konsumsi			
Survey Primer dan Sekunder	4 orang / 8 kegiatan	Rp 100.000,00	Rp 3.200.000,00
Rapat Koordinasi dengan warga RW 04, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo	20 orang / 3 kegiatan	Rp 50.000,00	Rp 2.000.000,00
SUBTOTAL			Rp 5.200.000,00
4. Lain - Lain			
Kuota internet	3 orang	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00
Buah Tangan Kunjungan Instansi	2 instansi / 2 kegiatan	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00
SUBTOTAL			Rp 1.100.000,00
TOTAL			Rp 6.973.000,00
Terbilang : Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah			

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Program Studi	Jabatan	Uraian Pembagian Tugas
1.	Ir. Reny Savitri, M.T	325096603	Perencanaan Wilayah dan Kota	Dosen Pendamping	
2.	Annisa Putri Devia	2070241003	Perencanaan Wilayah dan Kota	Ketua Tim	1. menyusun proposal kegiatan
					2. melaksanakan survey sekunder
					3. Membuat rancangan laporan akhir
					4. Mengolah Data Sekunder
3.	Zildan Maulana Syah	2070241011	Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota	1. pelaksana survey Primer
					2. Membuat gambaran wilayah (lokasi) menggunakan software ArcGIS
					3. Mengolah data Primer
4.	Aji Sain	2170241005	Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota	1. pelaksana survey Primer
					2. Mengolah Data Primer
					3. Menyusun Laporan Akhir

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Putri Devia
NIM : 2070241003
Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan ini menyatakan bahwa artikel PKM-PM saya dengan judul “Permukiman Kumuh dan Strategi Penanganannya di RW 04, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur” yang di usulkan untuk tahun anggaran 2023 adalah hasil karya kami dan belum pernah dipublikasikan dan di ikutkan dalam kompetisi (termasuk PIMNAS)

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia di tuntutan dan di proses sesuai ketentuanyang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar- benarnya.

Jakarta, 01 Maret 2023
Ketua



Annisa Putri Devia
NIM : 2070241003